

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan izin-Nya BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017. Laporan ini dibuat dalam rangka merealisasikan reformasi birokrasi dan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan terselenggaranya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan ini berisi tentang *overview* BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, target dan pencapaian kinerja selama tahun 2017, berikut analisis atas pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2017.

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berharap laporan ini mampu menjawab kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas lembaga negara serta informasi di dalamnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan memberi data-data bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian.

**Batam, 31 Januari 2018**  
**Kepala Perwakilan**



**Joko Agus Setyono**  
**NIP 196812111996031004**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS DAN FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU .....	2
C. STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU.....	3
D. SUMBER DAYA BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU .....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	7
A. PERENCANAAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU.....	7
B. PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. CAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017.....	17
1. Target dan Realisasi Pencapaian Kinerja Tahun 2017.....	17
2. Penjelasan Pencapaian Kinerja Tahun 2017.....	18
B. REALISASI ANGGARAN BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017.....	28
BAB IV PENUTUP.....	29
LAMPIRAN.....	30

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan amanat Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23E, 23F dan 23G serta TAP MPR RI No. VI/MPR/2002, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara. Hal ini ditegaskan dalam TAP MPR RI No. VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Dalam menjalankan tugas sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara serta untuk melaksanakan amanat Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23G ayat (1) yang berbunyi “Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi”, maka berdasarkan Keputusan Ketua BPK RI Nomor 34/K/I-VIII.3/6/2007 tentang Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, pada tahun 2007 dibentuk Perwakilan BPK RI di Tanjungpinang yang berkedudukan di Batam. Selanjutnya, Perwakilan BPK RI di Tanjungpinang diresmikan pada tanggal 29 November 2007.

Pada perkembangannya, Perwakilan BPK RI di Tanjungpinang beberapa kali mengalami perubahan nomenklatur. Sesuai dengan Keputusan Ketua BPK RI Nomor 01/K/I-XIII.2/1/2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Nama Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan BPK RI di Tanjungpinang berubah menjadi BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Ketua BPK RI Nomor 03/K/I-XIII.2/7/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana, BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berubah menjadi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Sesuai dengan TAP MPR nomor XI/MPR/1998, Undang Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; pemerintah telah menerbitkan instruksi presiden (Inpres) nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lebih lanjut, pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 13 dinyatakan bahwa instansi yang berkewajiban menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (a) Kementerian/Lembaga (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan (e) Unit Kerja

Mandiri yang ditetapkan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, laporan akuntabilitas kinerja ini disusun.

## **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas pokok berupa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kota/Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas-entitas tersebut, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut di atas, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
4. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
16. Pengelolaan sumber daya manusia (SDM), keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, sarana dan prasarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
18. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
19. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Berdasarkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, menyebutkan bahwa organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditorat Utama Keuangan Negara V. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari.

#### **1. Sekretariat Perwakilan**

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi, hukum dan hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Pengurusan SDM, keuangan, serta sarana dan prasarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;

- d. Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dan persiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. Pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- f. Penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau; dan
- g. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

## 2. Sub Auditorat Kepulauan Riau

Sub Auditorat Kepulauan Riau mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, untuk.


- a. Merumuskan rencana kegiatan;
- b. Mengusulkan tim pemeriksa;
- c. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- e. Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- f. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- g. Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- i. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- k. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP.

Selain itu, Sub Auditorat Kepulauan Riau bertugas untuk menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

### 3. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa

Struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut.

Bagan 1.1  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



#### **D. SUMBER DAYA BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Sumber daya manusia yang dimiliki BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2017 berjumlah 85 orang yang terdiri dari.

- a. Kepala Perwakilan : 1 (Satu) orang
- b. Kepala Sekretariat : 1 (Satu) Orang
- c. Kepala Sub Auditorat : 1 (Satu) orang
- d. Kepala Sub Bagian : 5 (Lima) orang
- e. Staf : 59 (Lima Puluh Sembilan) orang
- f. Tenaga Kontrak : 18 (Delapan Belas) orang

Sarana dan prasarana yang dimiliki BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut.

- a. Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Jl. Raja Isa, Batam Center, Batam;
- b. Rumah Jabatan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Perumahan Sukajadi Jl. Cemara Bukit No. 1, Batam;
- c. Rumah Jabatan Eselon III & IV sejumlah 8 (delapan) unit yang beralamat di Perumahan Costarica Residence Cluster Monterrey Nomor 01 s.d. 6 dan 71, Jl. Raja Isa, Batam Center, Batam
- d. Mess BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Batam Center, Kota Batam

Selain itu, pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017 adalah sebesar Rp19.019.234.000,00 yang terdiri dari anggaran RKP sebesar Rp6.294.040.000,00 dan anggaran RKSP sebesar Rp12.725.194.000,00.




## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. PERENCANAAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Sesuai fungsinya sebagai satker pelaksana BPK RI, maka perencanaan strategis BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mengikuti Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini rencana strategis (renstra) BPK RI Tahun 2016-2020 yang tertuang dalam Keputusan BPK RI nomor 7/K/I-XIII.2/12/2015 serta rencana implementasi renstra BPK RI yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI nomor 375/K/X-XIII.2/8/2016. Sesuai dengan rencana strategis dan rencana implementasi renstra tersebut, maka AKN V sebagai unit kerja Eselon I yang membawahi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan target pencapaian kinerja yang tercantum dalam peta strategi berikut.

**Gambar 2.1**  
**Peta Strategi AKN V Tahun 2017**



Sebagai implementasi pencapaian pelaksanaan Peta Strategis AKN V disusun Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut.

## **1. Gambaran Umum BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau**

### **a. Kedudukan dan Dasar Hukum**

BPK RI merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang secara hukum diatur dalam UUD 1945 pada pasal 23E, 23F, dan 23G serta Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2006 tentang BPK RI. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPK RI juga didukung oleh seperangkat UU di bidang keuangan negara yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Peraturan perundangan-undangan tersebut, secara bersama-sama menegaskan kedudukan dan peran BPK RI sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri.

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau didirikan Tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan BPK RI 39/K/I-VIII.3/7/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

### **b. Tugas Pokok dan Fungsi**

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu unsur pelaksana BPK RI yang berada di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara V (AKN V) dan bertanggungjawab kepada Anggota V BPK RI melalui Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama V).

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara/daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kota/Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari: (i) Pemeriksaan keuangan, dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah; (ii) Pemeriksaan kinerja, meliputi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan pemerintah daerah dan lembaga terkait di lingkungan pemerintah daerah; dan (iii) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas permintaan (*audit on request*).


### c. Pemangku Kepentingan

Pihak-pihak yang berkepentingan atas hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, meliputi lembaga perwakilan (DPRD), pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa dan instansi penegak hukum), lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang warga negara Indonesia.

### d. Arah Pengembangan Lima Tahun Ke Depan

Arah pengembangan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau untuk lima tahun ke depan dititikberatkan pada peningkatan peran BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam mendorong pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya tujuan bernegara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan peran tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan serta peningkatan mutu kelembagaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang modern dan memanfaatkan sistem dan teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan arah pengembangan BPK RI seperti terlihat pada gambar berikut.

**Gambar 2. 2**  
**Segitiga Pengembangan BPK RI**



BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menemukan dan mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan daerah dengan memberikan perhatian secara proporsional pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi

Kepulauan Riau berupaya untuk dapat memberikan penilaian dan pendapat atas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan fungsi-fungsi tersebut dengan berlandaskan pada peningkatan kualitas pemeriksaan BPK RI secara berkelanjutan dan nilai-nilai dasar BPK RI yang terdiri dari integritas, independensi, dan profesionalisme.

## **2. Isu Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau**

Berdasarkan hasil analisis SWOT atas kerangka pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau 2016 – 2020, pelaksanaan program reformasi birokrasi serta perkembangan lingkungan internal dan eksternal organisasi, isu-isu strategis BPK Perwakilan Provinsi Riau 2016 – 2020 meliputi hal-hal berikut.

- a. Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau oleh para pengelola keuangan negara;
- b. Hubungan dengan pemangku kepentingan belum dikelola dan dimanfaatkan untuk memperbesar dampak pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan negara;
- c. Selama ini terdapat beberapa harapan masyarakat terhadap BPK yang tidak dapat dipenuhi karena bukan merupakan tugas dan kewenangan BPK untuk menjawab harapan tersebut;
- d. Kredibilitas organisasi perlu dijaga dan terus ditingkatkan;
- e. Penyempurnaan proses bisnis melalui optimasi pemanfaatan TIK;
- f. Peningkatan kompetensi SDM di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- g. RPJM 2015-2019.

## **3. Visi, Misi, dan Nilai Dasar BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau**

### **a. Visi**

Menjadi perwakilan BPK yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

### **b. Misi**

- 1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kota/Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau beserta BUMD;
- 2) Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara.

c. Nilai Dasar

Dalam melaksanakan misinya BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menjaga nilai-nilai dasar sebagai berikut.

**Independensi**

Menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

**Integritas**

Membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

**Profesionalisme**

Membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

**4. Tujuan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau**

Melalui pelaksanaan misinya, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut.

- a. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara;
- b. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

**5. Sasaran Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau**

Sebagai bentuk penjabaran tujuan strategis, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis sebagai berikut.

**a. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (SS 1)**

Di dalam Renstra 2016 - 2020, pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK RI digunakan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menggambarkan arti penting keberadaan dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau bagi pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenangnya.

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, dalam kurun waktu lima tahun ke depan area

penyempurnaan akan difokuskan pada proses pengelolaan strategi pemeriksaan dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini akan diukur dengan indikator.

- 1) Persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan;
- 2) Persentase penyampaian LHP yang mengandung unsur tindak pidana ke IPH;
- 3) Tingkat pemenuhan permintaan penghitungan kerugian negara;
- 4) Tingkat pemenuhan permintaan pemberian keterangan ahli;
- 5) Jumlah bahan pendapat dan pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi target pada indikator poin 1 sampai dengan 4 yaitu mengarahkan, mengevaluasi dan memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sedangkan kegiatan yang untuk poin 5 yaitu merumuskan, mereviu dan menyiapkan bahan rumusan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

#### **b. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (SS 2)**

Manajemen pemeriksaan mencakup kegiatan perencanaan strategis pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan untuk seluruh jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan yang diwujudkan dalam kegiatan mengarahkan dan mengevaluasi perumusan rencana kegiatan perwakilan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi perwakilan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini akan diukur dengan indikator.

- 1) Tingkat konsistensi antara rencana pemeriksaan dengan pelaksanaan pemeriksaan;
- 2) Rasio jumlah LHP kinerja terhadap seluruh LHP.

#### **c. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (SS3)**

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melakukan upaya pengendalian mutu pemeriksaan yang sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara dan kode etik serta sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk meningkatkan fungsi manajemen pemeriksaan melalui *quality control* dan *quality assurance* pemeriksaan. Pemeriksaan yang dikelola dengan baik akan memberikan hasil pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini akan diukur dengan indikator.

- 1) Pemenuhan *quality control* (QC) pemeriksaan;

- 2) Pemenuhan *quality assurance* (QC) pemeriksaan;
- 3) Tingkat konsistensi dan akurasi penyajian LHP;
- 4) Indeks kepuasan *auditee* atas kinerja pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- 5) Ketepatan waktu penyampaian LHP;
- 6) Persentase LHP yang digugat dan dinyatakan menang.

**d. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (SS4)**

Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dapat menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik secara sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara/daerah. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melakukan pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara di seluruh instansi pemerintah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dan BUMD.

Melalui sasaran strategis ini BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau ingin memastikan proses penetapan kerugian negara yang disebabkan oleh bendahara, pengelola BUMD, dan lembaga atau badan lain dilakukan secara lebih cepat dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Di samping itu, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan berupaya untuk dapat menyajikan *database* status penyelesaian ganti kerugian negara yang lengkap, akurat dan tepat waktu sehingga dapat menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini akan diukur dengan indikator.

- 1) Tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 2) Jumlah laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- 3) Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara ke Ditama Revbang.

**e. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (SS5)**

Melalui sasaran strategis ini BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berupaya meningkatkan kualitas organisasi melalui penyempurnaan proses bisnis.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini akan diukur dengan indikator.

- 1) Hasil evaluasi Itama atas akuntabilitas kinerja Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- 2) Tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi;

- 3) Jumlah usulan *best-practice*;
- 4) Persentase penyebaran *best-practice*;
- 5) Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- 6) Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan;
- 7) Jumlah *media relation* yang dilaksanakan;
- 8) Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana;
- 9) Tingkat kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan peraturan disiplin.

**f. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (SS6)**

Sebagai lembaga profesi, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaksanaannya sesuai dengan perkembangan dunia pemeriksaan. Selain itu, BPK perlu menyediakan suatu lingkungan dan budaya kerja yang kondusif sehingga BPK menjadi tempat yang nyaman bagi pegawai untuk membangun karir dan kompetensi.

Melalui sasaran strategis ini, BPK berupaya untuk menyusun dan mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia yang komprehensif dan terintegrasi. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini akan diukur dengan indikator:

- 1) Persentase pemeriksaan yang memenuhi standar jam pelatihan pemeriksa;
- 2) Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/manajerial (non pemeriksa).

**g. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (SS7)**

Melalui sasaran strategis ini BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berupaya untuk meningkatkan kualitas, ketertiban, dan kepatuhan proses perencanaan, penggunaan serta pertanggungjawaban anggaran BPK sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di samping pertanggungjawaban anggaran, sasaran strategis ini difokuskan pada pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini akan diukur melalui tingkat kinerja implementasi anggaran.




## 6. Peta Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

Keterkaitan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis demi terwujudnya visi dan misi dapat digambarkan dalam peta strategis BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Sesuai dengan fungsinya sebagai satker pelaksana BPK RI yang berada di bawah AKN V, maka BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017 menetapkan target pencapaian kinerja yang tercantum dalam peta strategi sebagai berikut:

**Gambar 2.3**  
**Peta Strategi BPK Perwakilan Kepulauan Riau Tahun 2017**



## B. PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017

Dalam rangka melaksanakan rencana implementasi renstra telah dilaksanakan penandatanganan Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja BPK RI oleh seluruh satker. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja yang juga ditandatangani oleh satker BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dalam lampiran laporan ini.

Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017.

**Tabel 2.1**  
**Target Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2017
SS 1 Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%
	IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%
	IKU 1.5	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
SS 2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%
	IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	26%
SS 3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%
	IKU 3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%
	IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%
	IKU 3.4	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,7
	IKU 3.5	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
	IKU 3.6	Persentase LHP yang digugat dan dinyatakan menang	100%
SS 4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	-
	IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	16
	IKU 4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
SS 5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	IKU 5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	A
	IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%
	IKU 5.3	Jumlah usulan <i>best-practice</i>	0%
	IKU 5.4	Persentase penyebaran <i>best-practice</i>	0%
	IKU 5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	100%
	IKU 5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%
	IKU 5.7	Jumlah <i>media relation</i> yang dilaksanakan	1
	IKU 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	92%
SS 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
	IKU 6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%
SS 7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	83%

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

##### 1. Target dan Realisasi Pencapaian Kinerja Tahun 2017

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mendapat skor pencapaian kinerja tahun 2017 sebesar 99,88. Skor ini mengalami peningkatan dari skor tahun 2016 yakni sebesar 99,18. Detail pencapaian kinerja selama 2017 pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.1**  
**Target dan Realisasi Pencapaian Kinerja Tahun 2017**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	
SS 1 Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	61,19%
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	100%
	IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%
	IKU 1.5	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1
SS 2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	95%
	IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	26%	26,67%
SS 3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%
	IKU 3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%
	IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	-	-
	IKU 3.4	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,7	4,42
	IKU 3.5	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%
	IKU 3.6	Persentase LHP yang digugat dan dinyatakan menang	100%	100%
SS 4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%
	IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	16	16
	IKU 4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%
SS 5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	IKU 5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	A	A
	IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	68,95%
	IKU 5.3	Jumlah usulan <i>best-practice</i>	0%	0%
	IKU 5.4	Persentase penyebaran <i>best-practice</i>	0%	0%
	IKU 5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	100%	100%
	IKU 5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%
	IKU 5.7	Jumlah <i>media relation</i> yang dilaksanakan	1	1,8
	IKU 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	92%	92,37
SS 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%
	IKU 6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	96,43%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2017	Realisasi 2017
SS 7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	83%	86,25%

## 2. Penjelasan Pencapaian Kinerja Tahun 2017

### SS 1. Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

#### IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IKU 1.1 adalah IKU yang mengukur persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan oleh *auditee* telah sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Target pencapaian kinerja tahun 2017 untuk IKU 1.1 adalah 65% dengan realisasi sebesar 61,19%.

Tabel 3.2  
IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Nama IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
Persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan	65%	61,19%	61,19%	54,68%	63,17%

Jika dibandingkan antara realisasi tahun 2015 dengan 2017, persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan tahun 2017 mengalami penurunan. Sedangkan jika dibandingkan antara realisasi tahun 2016 dengan 2017, persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan tahun 2017 mengalami peningkatan. Inkonsistensi persentase penyelesaian tindak lanjut dapat terjadi karena masih kurangnya komitmen pemerintah daerah untuk menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya meningkatkan kesadaran dan mendorong pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Salah satu upaya yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau adalah melakukan percepatan pembahasan tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan yang dilaksanakan pada bulan November 2017.

#### IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH

IKU 1.2 disusun untuk mendorong dan meningkatkan pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan. Selain itu, berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 8 ayat 3, BPK juga diamanatkan untuk menyampaikan hasil pemeriksaan yang berindikasi pidana ke IPH. Pada tahun 2017, IKU 1.2 masih sebagai IKU 'bonus' sehingga realisasi IKU tidak mempengaruhi skor kinerja secara keseluruhan. LHP yang dihasilkan oleh BPK Perwakilan

Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017 tidak ada yang mengandung unsur pidana sehingga realisasi IKU 1.2 sebesar 100%.

**Tabel 3.3**  
**IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH**

Nama IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
Persentase Penyampaian LHP Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	-

### **IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara**

Semakin banyaknya permintaan penghitungan kerugian negara/daerah oleh IPH kepada BPK menunjukkan kepercayaan atas profesionalisme para pemeriksa BPK dan lembaga BPK. IKU 1.3 juga bertujuan untuk mendorong peran BPK dalam pemberantasan praktek tindak pidana korupsi baik yang menyebabkan kerugian negara atau tidak. Pada tahun 2017, IKU 1.3 adalah IKU 'bonus' sehingga realisasi IKU tidak mempengaruhi skor kinerja secara keseluruhan. Realisasi IKU 1.3 pada tahun 2017 sebesar 100%.

**Tabel 3.4**  
**IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara**

Nama IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	100%	100%	100%	-

### **IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli**

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 11 huruf c, BPK juga dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah. IKU 1.4 disusun untuk mengukur tingkat pemenuhan permintaan pemberian keterangan ahli. Sama seperti IKU 1.2 dan 1.3, IKU 1.4 dianggap sebagai IKU 'bonus' sehingga realisasi IKU tidak mempengaruhi skor kinerja secara keseluruhan. Pada tahun 2017, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau tidak mendapatkan permintaan pemberian keterangan ahli sehingga realisasi IKU 1.4 pada tahun 2017 sebesar 100%.

**Tabel 3.5**  
**IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli**

Nama IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	-

### **IKU 1.5 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan Yang Dimanfaatkan Ditama Revbang**

IKU 1.5 mengukur jumlah usulan pendapat dari perwakilan yang dimanfaatkan oleh Ditama Revbang sebagai bahan perumusan pendapat yang akan disampaikan kepada para pemilik kepentingan. Pada tahun 2017, realisasi jumlah pendapat BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang dimanfaatkan oleh Ditama Revbang sebanyak 1 bahan pendapat.

**Tabel 3.6**  
**IKU 1.5 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan Yang Dimanfaatkan Ditama Revbang**

IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan Yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	1	2

## **SS 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan**

### **IKU 2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan**

Penilaian terhadap IKU 2.1 merupakan penilaian atas konsistensi pelaksanaan pemeriksaan dengan rencana kegiatan pemeriksaan (RKP). Konsistensi tersebut diukur dari jumlah pengajuan revisi RKP. Pada tahun 2017, terdapat pengajuan revisi RKP yang mengubah obyek pemeriksaan sebanyak 1 kali sehingga realisasi IKU 2.1 sebesar 95% atau melebihi target sebesar 85%.

**Tabel 3.7**  
**IKU 2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan**

IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	95%	95%	85%	-

### **IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja Terhadap Seluruh LHP**

IKU 2.2 bertujuan untuk mendorong bertambahnya pelaksanaan pemeriksaan kinerja. BPK diarahkan pada pelaksanaan *insight* yang dilakukan melalui pemeriksaan kinerja. Selain itu, dalam mengawal RPJMN, DPR meminta agar BPK meningkatkan jumlah pemeriksaan kinerja.

Rasio jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP yang dihasilkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017 adalah 26,67%, lebih tinggi dari target 26%.

**Tabel 3.8**  
**IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja Terhadap Seluruh LHP**

IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
Rasio Jumlah LHP Kinerja Terhadap Seluruh LHP	26%	26,67%	26,67%	38,89%	-

### SS 3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

#### IKU 3.1 Pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan

IKU 3.1 bertujuan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui *quality control* oleh Pajabat Fungsional Pemeriksaan (PFP). BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan pemeriksaan keuangan, kinerja dan DTT Non Banpol sehingga menghasilkan 15 LHP pada tahun 2017. Realisasi pemenuhan *quality control* pemeriksaan oleh PFP sebesar 100% atau sama dengan target tahun 2017 yakni 100%.

Tabel 3.9  
IKU 3.1 Pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan

IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	-

#### IKU 3.2 Pemenuhan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan

IKU 3.2 bertujuan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui *quality assurance* oleh Pajabat Struktural Pemeriksaan (PSP). Realisasi pemenuhan *quality assurance* pemeriksaan oleh PSP sebesar 100% atau sama dengan target tahun 2017 yakni 100%.

Tabel 3.10  
IKU 3.2 Pemenuhan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan

IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%

#### IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP

IKU ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Target IKU 3.3. pada tahun 2017 telah ditetapkan 100%. Namun berdasarkan kesepakatan pada Forum Manajer IKU Semester I Tahun 2017, IKU 3.3 tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2017.

Tabel 3.11  
IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP

IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	-	-	-	93,67%	-

#### IKU 3.4 Indeks Kepuasan *Auditee* Atas Kinerja Pemeriksa BPK

IKU 3.4 mengukur tingkat kepuasan *auditee* atas pelaksanaan pemeriksaan dan sebagai umpan balik atas independensi, integritas, dan profesionalisme pemeriksa BPK.

Target pencapaian kinerja untuk IKU 3.4 tahun 2017 adalah 3,7 dengan realisasi sebesar 4,42. Hal ini menunjukkan bahwa *auditee* menilai bahwa rata-rata kinerja pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan pemeriksaan berada dalam kategori sangat memuaskan.

**Tabel 3.12**  
**IKU 3.4 Indeks Kepuasan *Auditee* Atas Kinerja Pemeriksa BPK**

Nama IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> Atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,7	4,42	4,42	4,45	-

### **IKU 3.5 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP**

IKU ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pemeriksaan melalui pengukuran terhadap ketepatan waktu penyampaian LHP kepada entitas/*stakeholder*. Ketepatan waktu penyampaian hasil pemeriksaan merupakan salah satu indikator dari efektivitas pelaksanaan pemeriksaan.

Pada tahun 2017, BPK Perwakilan Kepulauan Riau dapat menyampaikan seluruh LHP dengan tepat waktu sehingga realisasi IKU 3.5 sebesar 100%.

**Tabel 3.13**  
**IKU 3.5 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP**

IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	92,31%	100%

### **IKU 3.6 Persentase LHP yang Digugat dan Dinyatakan Menang**

Pada tahun 2017, tidak ada gugatan terhadap LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2017, IKU 3.6 adalah IKU 'bonus' sehingga realisasi IKU tidak mempengaruhi skor kinerja secara keseluruhan. Realisasi IKU 3.6 adalah 100%.

**Tabel 3.14**  
**IKU 3.6 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP**

IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	-	-

## **SS 4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara**

### **IKU 4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan**

IKU ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat terperiksa. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada



tahun 2017 telah dilaksanakan dua kali sehingga tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan sebesar 100%. Realisasi ini sama dengan target tahun 2017 yakni 100%.

**Tabel 3.15**  
**IKU 4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan**

IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	-

#### **IKU 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah**

IKU 4.2 mengukur jumlah laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara yang diterbitkan. Pada tahun 2017, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menargetkan capaian IKU 4.2 sebesar 16 laporan dengan realisasi sebesar 16 laporan.

**Tabel 3.16**  
**IKU 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah**

IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	16	16	16	16	16

#### **IKU 4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang**

IKU ini bertujuan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara, baik ke Ditama Revbang maupun penginputan ke aplikasi SIKAD. Realisasi IKU 4.2 tahun 2017 adalah sebesar 100%, dengan target sebesar 100%.

**Tabel 3.17**  
**IKU 4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang**

IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%

### **SS 5. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara**

#### **IKU 5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau**

IKU ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) di seluruh satker. Realisasi IKU 5.1 BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 adalah “A” atau “Sangat Baik”, sesuai dengan target yang telah ditetapkan yakni “A”.

**Tabel 3.18**  
**IKU 5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau**

IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	A	A	A	A	-

**IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi (TI)**

IKU ini bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Tingkat pemanfaatan TI diperoleh dari Laporan IT *Culture* dari Biro TI. Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa tingkat pemanfaatan TI BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 sebesar 68,95%. Realisasi IKU 5.2 lebih kecil dari target tahun 2017 sebesar 100%. Hal ini dapat terjadi karena belum seluruh pegawai memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan, khususnya *e-drive* dan *e-audit*, dengan maksimal.

Upaya yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau adalah melakukan sosialisasi terkait pemanfaatan layanan dasar dan aplikasi TI.

**Tabel 3.19**  
**IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi (TI)**

IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi (TI)	100%	68,95%	68,95%	85,03%	100%

**IKU 5.3 Persentase Penyusunan *Best-Practice***

IKU 5.3 bertujuan mengukur tingkat penyusunan ‘proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang’ yang disebut *best practice*. Target IKU 5.3 tahun 2017 sebesar 0% sehingga tidak dilakukan pengukuran

**Tabel 3.20**  
**IKU 5.3 Persentase Penyusunan *Best-Practice***

IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
Persentase Penyusunan <i>Best-Practice</i>	0%	0%	0%	-	-

#### **IKU 5.4 Persentase Penyebaran *Best-Practice***

IKU ini mengukur tingkat penyebaran *best practices* pada satker yang dapat mendorong peningkatan optimalisasi pelaksanaan tugas pekerjaan. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau belum menyusun *best practices* pada tahun 2017 sehingga tidak ada realisasi untuk IKU 5.

**Tabel 3.21**  
**IKU 5.4 Persentase Penyebaran *Best-Practice***

IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
Persentase Penyebaran <i>Best-Practice</i>	0%	0%	0%	0%	-

#### **IKU 5.5 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau**

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) TA 2015 dengan tepat waktu sehingga persentase ketepatan waktu penyampaian LAK sebesar 100%.

**Tabel 3.22**  
**IKU 5.5 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau**

IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	100%	100%	100%	100%	-

#### **IKU 5.6 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan**

IKU 5.6 bertujuan untuk mendorong satker untuk menyusun dan menyampaikan laporan bulanan secara tepat waktu. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dapat menyampaikan seluruh laporan bulanan dengan tepat waktu sehingga realisasi IKU 5.6 adalah sebesar 100%.

**Tabel 3.23**  
**IKU 5.6 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan**

IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	100%	100%	100%	91,67%	-

#### **IKU 5.7 Jumlah *Media Relation* Yang Dilaksanakan**

IKU ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan BPK RI, memperoleh dukungan dari media massa dalam menyebarkan hasil pemeriksaan BPK RI secara jelas dan akurat kepada masyarakat, dan meningkatkan

hubungan yang harmonis serta saling mendukung dengan media massa. Kegiatan *media relation* di BPK Perwakilan Kepulauan Riau selama tahun 2017 adalah 1) penerbitan siaran pers (nilai 0,8) dan 2) penyelenggaraan *media workshop* (nilai 1). Realisasi IKU 5.7 tahun 2017 sebesar 1,8.

**Tabel 3.24**  
**IKU 5.7 Jumlah *Media Relation* Yang Dilaksanakan**

IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
Jumlah <i>Media Relation</i> Yang Dilaksanakan	1	1,8	1,8	2	1,5

### **IKU 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana**

IKU ini bertujuan agar sarana dan prasarana kerja yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi telah sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas seluruh pegawai. Realisasi IKU 5.8 tahun 2017 sebesar 92,37%,

**Tabel 3.25**  
**IKU 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana**

IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	92%	92,37%	92,37%	90,02%	89,68%

### **IKU 5.9 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin**

IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terhadap kode etik dan peraturan terkait kedisiplinan pegawai. Selama tahun 2017, tidak ada pegawai BPK Perwakilan Kepulauan Riau yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan peraturan disiplin sehingga realisasi IKU 5.9 adalah 100%.

**Tabel 3.26**  
**IKU 5.9 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin**

IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100%	100%	100%	-	-

## **SS 6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan**

### **IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa**

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan satker dalam melaksanakan standar pemeriksaan terkait dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan

berkelanjutan bagi pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah berusaha memenuhi standar jam pelatihan untuk tiap pemeriksa dengan melaksanakan *in-house training*, *Knowledge Transfer Forum* (KTF), dan mengirimkan pemeriksa untuk mengikuti diklat di Pusdiklat maupun Balai Diklat sehingga target IKU 6.1 sebesar 100% dapat tercapai.

**Tabel 3.27**  
**IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa**

IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	94,87%	45,71%

### **IKU 6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)**

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan satuan kerja dalam pengembangan kompetensi pegawai penunjang dan pejabat struktural melalui pendidikan dan pelatihan. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah berusaha memenuhi standar jam pelatihan untuk tiap pegawai dengan melaksanakan *in-house training* dan mengirimkan pemeriksa untuk mengikuti diklat di Pusdiklat maupun Balai Diklat sehingga target IKU 6.2 sebesar 90% dapat tercapai.

**Tabel 3.28**  
**IKU 6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)**

IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	96,43%,	96,43%,	96,15%,	-

## **SS 7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan**

### **IKU 7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau**

IKU ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Tingkat implementasi diukur dari 4 (empat) unsur yakni penyerapan anggaran, pencapaian keluaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi serta nilai efisiensi. Berdasarkan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Eselon II TA 2017 dari Biro Keuangan, persentase masing-masing unsur tersebut adalah penyerapan anggaran (93,51%), pencapaian

keluaran (100%), konsistensi (96,12%) serta nilai efisiensi (56,58%). Nilai efisiensi yang diperoleh menunjukkan masih rendahnya tingkat efisiensi dalam pemanfaatan anggaran terhadap realisasi keluaran. Namun, secara keseluruhan tingkat atau nilai implementasi anggaran BPK Perwakilan Kepulauan Riau Tahun 2017 masih lebih besar dari target 83% yakni sebesar 86,25%.

**Tabel 3.29**  
**IKU 7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau**

IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	83%	86,25%	86,25%	92,80%	-

## B. REALISASI ANGGARAN BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pada tahun 2017, BPK memiliki anggaran sebesar Rp19.019.234.000,00 dengan realisasi sebesar Rp17.784.116.058,00. Rinciannya adalah sebagai berikut.

**Tabel 30.**  
**Anggaran dan Realisasi BPK Perwakilan Kepulauan Riau Tahun 2017**

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	Rp6.294.040.000,00	Rp6.238.812.062,00	99,12
2	Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri	Rp995.597.000,00	Rp984.074.147,00	98,84
3	Manajemen SDM	Rp6.812.555.000,00	Rp5.759.680.375,00	84,55
4	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara	Rp659.993.000,00	Rp646.103.613,00	97,90
5	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Serta Pelayanan Umum	Rp4.257.109.000,00	Rp4.155.445.861,00	97,61
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp19.019.294.000,00</b>	<b>Rp17.784.116.058,00</b>	<b>93,51</b>

Tabel menunjukkan persentase penyerapan anggaran tahun 2017 sebesar 93,51%. Dengan mengoptimalkan anggaran yang ada, BPK Perwakilan Kepulauan Riau dapat mencapai hampir seluruh target IKU tahun 2017 dan memperoleh kenaikan skor.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta sebagai cerminan atas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017. Sebagai bagian dari AKN V dan BPK RI, cerminan kinerja ini juga menjadi sumbangan atas kinerja AKN V dan BPK RI. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berhasil memperoleh skor pencapaian kinerja tahun 2017 sebesar 99,88, yang menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 sebesar 99,18. Namun demikian, masih ada 2 (dua) IKU yang perlu menjadi perhatian pada masa mendatang karena belum mencapai target yang ditetapkan yakni:

1. IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
2. IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi (TI);

Berkenaan dengan hal tersebut, beberapa cara yang akan ditempuh oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau untuk memperbaiki pencapaian kinerja di masa yang akan datang antara lain:

1. Mendorong *auditee* untuk melakukan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pada tahun 2017 BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melakukan percepatan pembahasan tindak lanjut. Selain itu, upaya yang masih akan dilakukan adalah mengintensifkan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
2. Meningkatkan kesadaran dan mendorong pegawai untuk memanfaatkan seluruh layanan TI BPK dengan maksimal;

Selain itu, yang akan menjadi perhatian di masa yang akan datang adalah meningkatkan monitoring dan evaluasi pengelolaan sumber daya di lingkungan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dapat mengetahui hal-hal yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja juga menjadi dasar BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun target pencapaian kinerja pada tahun berikutnya. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan tetap berbenah dan terus meningkatkan kinerja perwakilan pada masa yang akan datang.

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA  
TINGKAT UNIT ESELON II BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

Unit Eselon II : BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2017	Realisasi 2017	Persentase
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
SS 1 Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	61,19%	94,14
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	100%	100
	IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100
	IKU 1.5	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100
SS 2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	95%	105
	IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	26%	26,67%	102,58
SS 3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100
	IKU 3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100
	IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	-	-	-
	IKU 3.4	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,7	4,42	105
	IKU 3.5	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100
	IKU 3.6	Persentase LHP yang digugat dan dinyatakan menang	100%	100%	100
SS 4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100
	IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	16	16	100
	IKU 4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100
SS 5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	IKU 5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	A	A	100
	IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	68,95%	68,95
	IKU 5.3	Jumlah usulan <i>best-practice</i>	0%	0%	-
	IKU 5.4	Persentase penyebaran <i>best-practice</i>	0%	0%	-
	IKU 5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	100%	100%	100
	IKU 5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100
	IKU 5.7	Jumlah <i>media relation</i> yang dilaksanakan	1	1,8	105
	IKU 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	92%	92,37	100,40
SS 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100
	IKU 6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	96,43%	105
SS 7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	83%	86,25%	103,92

**Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : Rp19.019.234.000,00**

**Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : Rp17.784.116.058,00**